



Pertanggung Jawaban Hukum Perseroan Perorangan Terhadap Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Muhammad Hafizal Fridhani^{a, 1*}

^a Universitas Islam Indonesia, Indonesia

¹ 22912062@students.uui.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 13 Desember 2025;

Revised: 24 Desember 2025;

Accepted: 31 Desember 2025.

Kata-kata kunci:

Perseroan Perorangan;

Usaha Mikro dan Kecil;

UU Cipta Kerja.

: ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan perseorangan setelah disahkannya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perubahan paradigma baru dalam badan hukum, khususnya pada perusahaan perseorangan yang dikhususkan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dengan tujuan untuk memfasilitasi UMK dalam membentuk badan hukum yang hanya membutuhkan satu pemegang saham. Sebaliknya, perseroan terbatas yang diatur oleh UU PT membutuhkan penandatanganan perjanjian oleh setidaknya dua orang untuk membentuk organisasi perusahaan. Hal tersebut menjadikan adanya kekaburan hukum, karena pada UU Cipta Kerja tidak dijelaskan secara detail tentang bagaimana pertanggung jawaban hukum pemegang saham perseroan perorangan ketika dihadapkan permasalahan hukum. Sehingga perlunya pengaturan yang jelas dari segi hukum perusahaan terutama pada hukum perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menguraikan pertanggung jawaban perseroan perorangan terhadap pemegang saham, terlebih memberikan interpretasi baru yang dikuatkan dengan teori yang pada saat ini hukum perusahaan terjadi ketidakpastian hukum dalam hal perseroan.

ABSTRACT

Legal Liability of Sole Proprietorships to Shareholders Based on the Job Creation Law. The purpose of this study is to examine the legal responsibilities of sole proprietorships after the enactment of the Job Creation Law. This study uses a legislative and conceptual approach using normative legal research methods. The findings of this study indicate a new paradigm shift in legal entities, particularly in sole proprietorships dedicated to Micro and Small Enterprises (MSEs), with the aim of facilitating MSEs in forming legal entities that only require one shareholder. Conversely, limited liability companies regulated by the Limited Liability Company Law require the signing of an agreement by at least two people to form a company organization. This creates legal ambiguity, because the Job Creation Law does not explain in detail the legal liability of shareholders of individual companies when faced with legal problems. Therefore, there is a need for clear regulations in terms of corporate law, especially corporate law. Thus, this study outlines the liability of a sole proprietorship to its shareholders, particularly by providing a new interpretation supported by theory, as corporate law currently faces legal uncertainty regarding sole proprietorships.

Copyright © 2025 (Muhammad Hafizal Fridhani). All Right Reserved

How to Cite : Fridhani, M. H. (2025). Pertanggung Jawaban Hukum Perseroan Perorangan Terhadap Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 5(2), 78–85. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v5i2.4096>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kegiatan di bidang perindustrian di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, sebab sebagai salah satu alat bantu bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Sekarasih dkk., 2023). Perseroan terbatas sebuah jenis korporasi yang dibuat dengan mitra modal, pendiriannya berdasarkan pada perjanjian, bisnis ini dijalankan berdasarkan modal yang dialihkan menjadi saham, dan harus sesuai dengan norma dan aturan (Putra, 2025). Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya menjelaskan perseroan terbatas merujuk pada modal yang terdiri dari saham-saham (Louisa & Putra, 2023). Dalam aktivitas bisnis terdapat dua jenis badan usaha yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum (Khairandy, 2013). Firma, usaha dagang (UD), persekutuan perdata, persekutuan komanditer (CV), dan badan usaha komersial lainnya tidak dianggap sebagai badan hukum. Entitas hukum dan non-hukum dapat dibedakan menggunakan konsep tanggung jawab korporasi. Tanggung jawab individu berlaku untuk entitas non-hukum, sedangkan tanggung jawab korporasi terbatas pada kepemilikan saham perusahaan. (Kusuma, 2022).

Notaris akan menerbitkan akta pendirian perseroan untuk dua orang yang membuatnya meliputi anggaran dasar perusahaan dengan konsep penghimpunan modal, hal tersebut syarat pendirian perseroan yang berbadan hukum (Reynaldi, 2021). Namun, setelah UU No. 6/2023 Tentang Cipta Kerja diterbitkan, ide ini menjadi lebih signifikan, UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas (PT). Dalam kehidupan masyarakat, serta dalam kegiatan usaha menjadi bagian penting, sehingga konsep perseroan terbatas sebagai alat untuk memunculkan kegiatan usaha di tengah masyarakat. Saat ini, banyak bentuk usaha masyarakat dari mikro hingga besar untuk kegiatan usaha (Athina dkk., 2022). Hal ini karena perseroan terbatas memiliki tanggung jawab yang lebih terbatas ketika mereka didirikan (Indrapradja, 2019). UU Cipta Kerja dirancang sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada penguatan iklim ketenagakerjaan dan investasi nasional. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja serta peningkatan realisasi penanaman modal, baik domestik maupun asing. Strategi tersebut ditempuh dengan melakukan penyederhanaan dan penataan ulang berbagai ketentuan norma lintas sektor yang dipersepsikan menghambat pertumbuhan ekonomi, termasuk pengaturan tertentu dalam rezim hukum perseroan terbatas. Pemilihan metode *omnibus law* untuk UU Cipta Kerja merupakan respons persoalan *hyperregulation* yang telah berlangsung lama, mengingat pendekatan kebijakan sebelumnya—seperti pembatasan dan pengetatan usulan regulasi yang belum memberikan solusi yang optimal terhadap kompleksitas permasalahan normatif yang ada (Mayasari, 2020).

Jika melihat beberapa penelitian terdahulu oleh Kasih, dkk. yang mengkaji terhadap pengaturan perseroan terbatas setelah berlakunya UU Cipta Kerja menunjukkan adanya pengenalan bentuk badan hukum baru, Secara khusus, kepemilikan tunggal dirancang untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kehadiran bentuk hukum ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan kegiatan usaha UMK. Selain itu, hasil penelitian ini juga mencerminkan terjadinya pergeseran konseptual perseroan terbatas yang tidak lagi semata-mata dipahami sebagai persekutuan orang, melainkan sebagai perhimpunan modal. (Kasih dkk., 2022). Selanjutnya, pada penelitian Kusuma menganalisis Konsep pertanggungjawaban dalam perseroan perorangan pasca berlakunya UU Cipta Kerja menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam rezim hukum perseroan di Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian Kusuma, pembentukan perseroan perorangan menandai perluasan kategori badan hukum di luar perseroan terbatas konvensional. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya pergeseran paradigma perseroan sebagai persekutuan modal, di mana pendirian badan hukum oleh pemegang saham tunggal tidak lagi dipandang sebagai konsep yang sepenuhnya baru. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mengizinkan pembentukan korporasi oleh entitas pemegang saham tunggal - Badan Usaha Milik Negara - hal ini sebenarnya telah memiliki landasan normatif (Kusuma, 2022). Pun, penelitian Atina, dkk. Penelitian ini menganalisis fenomena dualisme pengaturan dalam pendirian perseroan terbatas, di mana UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi

pembentukan perseroan tertentu tanpa keharusan pembuatan akta notaris. Ketentuan tersebut berbeda dengan rezim UU Perseroan Terbatas yang secara tegas mensyaratkan akta notaris sebagai dasar pendirian perseroan. Perbedaan pengaturan ini pada akhirnya memunculkan perdebatan dan polemik hukum di tengah masyarakat (Athina dkk., 2022).

Modifikasi yang signifikan terhadap UU Cipta Kerja dan UU PT memunculkan masalah ini. Ide baru yang mengizinkan perusahaan mikro dan kecil (UMK) untuk membentuk kepemilikan perseorangan adalah salah satu modifikasi yang dilakukan terhadap undang-undang perusahaan Indonesia (Athina dkk., 2022). Perseroan terbatas bagi pelaku usaha UMK memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan perusahaannya dengan membuat badan hukum yaitu perseroan perorangan (Pramudita dkk., 2023). Menurut UU PT, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal atau persekutuan harta kekayaan dan didirikan berdasarkan perjanjian yang mengandung dua komponen konsep perseroan terbatas, yaitu unsur persekutuan dalam prinsip persekutuan modal dan unsur perjanjian yang pada dasarnya diputuskan secara musyawarah. Definisi yang diberikan oleh UU Cipta Kerja tidak sama dengan definisi ini (Aziz & Febriananingsih, 2020). Jelaslah bahwa usaha mikro dan kecil dapat dengan mudah mendirikan perusahaan dengan membentuk PT yang dapat didirikan oleh satu orang saja, mengingat adanya perubahan besar pada UUPT dan UU Cipta Kerja. Namun, pendirian PT dengan hanya satu orang, yang disebut sebagai “Kepemilikan Tunggal”, jelas menarik untuk dianalisis dalam hal akuntabilitas para pemegang sahamnya, karena, berdasarkan persyaratan yang dinyatakan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja, firma tersebut.

Pembentukan perseroan terbatas dengan satu pendiri pada dasarnya tidak memenuhi dua prasyarat konsep: adanya “kemitraan” yang secara konseptual dibentuk melalui perjanjian. Sejak UU PT dimodifikasi menjadi UU Cipta Kerja, yang mengizinkan satu orang atau pendiri tunggal untuk membentuk perseroan terbatas, ide dasar dari perseroan terbatas telah berkembang. Hal ini dianggap memiliki kapasitas untuk mengubah ide dasar dari bisnis perseroan terbatas menjadi entitas yang lebih ekspansif. (Kasih dkk., 2022). Pemisahan antara pemilik atau pesero tunggal (*natuurlijkpersoon*) akan berdampak kepada perbuatan hukum yang dilakukan perseroan perorangan (*rechtspersoon*), dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan perseroan perorangan perseroan tunggal berisiko menanggung secara bersama-sama untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pembatasan tanggung jawab perseroan terhadap perseroan perorangan terdapat Pasal 109 ayat (5) penyisipan 10 Pasal antara pasal 153 dan 154 UU Cipta Kerja yaitu Pasal 153J. Demi menjaga prinsip tanggung jawab sebagai suatu hal yang penting dari sebuah perseroan dan membedakan dengan badan usaha lain, serta pemisahan individu (pendiri/pemegang saham) dengan perusahaan. Karena kepemilikan perseorangan memudahkan pengusaha untuk meluncurkan perusahaan mereka dan memungkinkan mereka untuk berkembang dan bersaing, mereka memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejumlah fitur membedakan kepemilikan perseorangan dari perseroan terbatas.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode ini membahas dan menganalisis doktrin, prinsip, dan asas dalam ruang lingkupnya. (Ibrahim, 2006). Pun, Pendekatan perundangan-undangan, konseptual, dan perbandingan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundangan-undangan melihat produk hukum dari undang-undang hingga peraturan yang relevan. (Marzuki, 2014). Selain itu, pendekatan konseptual untuk mempelajari konsep hukum perseroan yang terbatas atau bagaimana paradigma perseroan berubah sejak UU Cipta Kerja berlaku. Selain itu, pendekatan perbandingan untuk memeriksa konsep satu orang perusahaan untuk mengisi kekosongan hukum dalam UU Cipta Kerja. Selain itu, UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja dan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sumber hukum utama yang digunakan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder terdiri dari temuan penelitian, jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai produk hukum lainnya yang

berguna untuk mendukung penelitian ini. Studi kepustakaan digunakan sebagai metode pengumpulan bahan hukum. Menghasilkan argumen hukum baru dengan mengolah dan menganalisis bahan hukum yang ditemukan.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari perubahan peraturan perseroan terbatas Indonesia adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Karena pemerintah menginginkan perseroan terbatas untuk menciptakan sistem bisnis yang lebih teratur, dibuat peraturan yang mengaturnya. Hal ini ditandai dengan beberapa perubahan. UU ini juga memasukkan konsep baru tentang kepemilikan perseorangan bagi usaha UMK (Kasih dkk., 2022). Pemerintah Indonesia telah menerapkan inovasi baru untuk kepemilikan perseorangan dalam rangka memperkuat UMK sebagai pelaku bisnis. Karena masyarakat Indonesia hampir sepenuhnya bergantung pada UMK untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tidak dapat dibantah bahwa mereka adalah pemain ekonomi terbesar dan terpenting di negara ini. UMKM telah memilih untuk mengoperasikan perusahaan mereka sebagai persekutuan komanditer (CV) atau kepemilikan perseorangan. Entitas korporat dengan karakteristik tanggung jawab dan modal yang terbatas tidak disukai oleh UMKM. Namun, UMK harus membentuk perseroan terbatas sesuai dengan UU PT dan peraturan pelaksanaannya, UMK mengalami kesulitan dalam hal pendanaan dan rekanan bisnis (Sumampouw dkk., 2021).

UMK formal seperti perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), dan firma jauh lebih banyak daripada perusahaan informal atau bisnis tanpa struktur yang jelas, menurut data Bank Dunia (Kasih dkk., 2022). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pemerintah telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas untuk mendorong ekspansi UMK, terutama dengan menyederhanakan prosedur pembentukan perseroan terbatas. Hal ini tercermin dalam Pasal 109 ayat 1 UU Cipta Kerja yang merevisi definisi perseroan terbatas dalam Pasal 1 ayat 1 UU Perseroan Terbatas. Akibatnya, sistem hukum perusahaan Indonesia saat ini mengakui dua jenis pembentukan bisnis: yang didirikan oleh satu orang dan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Namun, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya belum memberikan definisi normatif formal untuk jenis perusahaan yang terakhir. Kesalahan dan penafsiran yang luas yang disebabkan oleh frasa yang ambigu dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini sangat signifikan karena kebijakan tersebut memungkinkan satu badan hukum untuk membentuk perseroan terbatas, sehingga memfasilitasi pendirian perusahaan oleh pelaku UMK tanpa persyaratan pendiri minimum (Putri, 2021).

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan usaha dapat berupa individu, persatuan, atau badan hukum. Kepemilikan perseorangan dianggap sebagai badan hukum, seperti halnya bisnis perseroan terbatas. E. Utrecht mendefinisikan pemegang hak benda mati (bukan manusia) sebagai organisasi yang memiliki wewenang untuk memajukan hak (Khairandy, 2013). Badan hukum, menurut R. Subekti, pada dasarnya adalah suatu badan yang memiliki harta kekayaan sendiri, dapat bertindak laku seperti manusia, dan dapat melakukan perbuatan hukum (Khairandy, 2013). Dengan demikian, sebuah organisasi yang memiliki sarana untuk melakukan kegiatan hukum dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuannya dapat dianggap sebagai badan hukum. Namun, agar badan hukum dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya, mereka harus diwakili oleh individu karena mereka tidak memiliki bentuk fisik (Arindya, 2022). Konsep perseroan terbatas dapat diperluas untuk mencakup perseroan perorangan. Perbedaan konseptual antara perseroan terbatas dan bentuk perusahaan lainnya, seperti kepemilikan perseorangan, dapat menjadi kabur. Dalam penelitian ini, pengertian kepemilikan perseorangan juga dikenal sebagai kepemilikan perseorangan atau pedagang tunggal, terutama dalam hal hukum perusahaan (Anggreani dkk., 2024). Artinya, perusahaan perorangan sebagai perusahaan yang dikerjakan oleh individu pengusaha.

Ide dasar bisnis terbatas jelas berbeda dengan ide dasar perusahaan perorangan. Intinya, memulai bisnis sendiri lebih sederhana dan mudah. Perusahaan ini tidak memerlukan dokumen perjanjian untuk

dibentuk atau dibubarkan dengan persetujuan pihak lain karena didirikan oleh satu orang (Anggreani dkk., 2024). Gagasan tentang korporasi sebagai persekutuan modal yang terdiri dari investor atau individu sangat mirip dengan gagasan tentang korporasi sebagai organisasi hukum. Pendiriannya harus diatur oleh hukum, termasuk mendapatkan persetujuan pemerintah, karena merupakan badan hukum. Selain itu, kepemilikan perseorangan dapat didirikan tanpa akta notaris. Menurut KUHD dan UU PT, dua orang harus mendirikan dan membentuk perseroan terbatas. Namun demikian, UU Cipta Kerja tidak memuat klausul ini. Bunyi Pasal 109 ayat (1) mengilustrasikan hal ini, yang kemudian dijelaskan selanjutnya pada norma Pasal 153A ayat (1) dan (2), yang membahas tentang penciptaan usaha kecil dan mikro (Wahyuni & Dalimunthe, 2022).

Dinamika dunia usaha saat ini menunjukkan akselerasi yang pesat, sehingga pelaku usaha membutuhkan instrumen hukum yang mampu mewadahi dan menunjang aktivitas bisnis secara efektif. Dalam konteks tersebut, Mengingat PT adalah pilihan paling populer di kalangan masyarakat Indonesia, penggunaan PT sebagai jenis badan usaha telah meningkat pesat. Jumlah PT, yang secara kuantitatif melampaui jumlah badan usaha lain seperti perusahaan, persekutuan komanditer, koperasi, dan lainnya, mencerminkan hal ini. Ciri-ciri hukum yang melekat, seperti struktur permodalan berbasis saham, pemisahan aset perusahaan dari aset pribadi pemegang saham, prinsip pertanggungjawaban terbatas, pembagian fungsi yang jelas antara pemegang saham dan organ manajemen, keberadaan dewan komisaris sebagai organ pengawas, dan lokasi otoritas tertinggi di perusahaan, RUPS, semuanya berkontribusi pada preferensi untuk PT. *Naamloze Vennootschap (NV)* adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk bisnis perseroan terbatas, menurut Ridwan Khairandy. Kata PT telah banyak digunakan dan saat ini diatur dengan norma hukum, seperti undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, meskipun asal-usulnya tidak jelas (Khairandy, 2013). Indonesia telah lama mengakui perseroan terbatas sebagai semacam badan hukum, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan lainnya. Bisnis perseroan terbatas memiliki dua karakteristik utama: tanggung jawab terbatas dan aset yang terpisah dari pemilik atau pemegang saham. Pemisahan aset, yang memisahkan modal perusahaan dari para pemegang saham, adalah konsekuensi hukum yang paling sering terjadi pada perseroan terbatas (Harahap dkk., 2021).

Korporasi adalah badan hukum independen yang diakui oleh negara. Penggunaan gagasan tanggung jawab terbatas adalah karakteristik utamanya. Gagasan ini menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dibatasi oleh nilai sahamnya dan bahwa perusahaan adalah entitas independen dari pemilik atau pemegang sahamnya. Konsep pertanggungjawaban demikian telah lama dikenal dan diterapkan dalam Perseroan Terbatas, sehingga kerap dijadikan rujukan dalam menilai konstruksi pertanggungjawaban pada perseroan perorangan yang relatif baru diperkenalkan dalam sistem hukum Indonesia. Model pendirian badan usaha oleh satu orang sejatinya telah dikenal sebelumnya melalui bentuk usaha dagang atau perusahaan dagang, namun bentuk tersebut tidak memiliki status badan hukum. Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja yang mengatur perseroan perorangan, aspek pemisahan antara kekayaan perseroan dan harta pribadi pendiri cenderung tidak ditegaskan secara memadai, sehingga membuka ruang terjadinya percampuran harta yang sulit diidentifikasi secara jelas. (Gloria, 2021).

Pembentukan perseroan perorangan merupakan inovasi kebijakan yang bertujuan menciptakan kemudahan berusaha sekaligus memperkuat peran UMK dalam pembangunan ekonomi nasional, mengingat sektor ini memiliki daya adaptasi yang tinggi serta berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah mempromosikan dan menjaga keberlangsungan perusahaan dengan mendorong UMKM untuk mendirikan perusahaan berbadan hukum. Badan hukum secara konseptual dibedakan dengan pemisahan aset antara entitas dan pemiliknya, serta tanggung jawab yang terbatas bagi manajer dan pemegang saham. Dengan prinsip ini, pemegang saham dapat mengambil keputusan strategis melalui RUPS yang diselenggarakan secara berkala dalam bentuk RUPS Tahunan, dan keterlibatannya tidak secara langsung dalam operasional perusahaan (Gloria, 2021).

Berdasarkan pemaparan tersebut, perseroan perorangan dapat ditentukan untuk badan hukum karena memenuhi persyaratan sistem hukum. Kepemilikan perseorangan pada dasarnya berbeda dari firma perdagangan, meskipun memiliki kepemilikan tunggal. Ini karena pendirian kepemilikan perseorangan memerlukan persetujuan dari pihak berwenang yang sesuai, yang memberinya status sebagai organisasi hukum independen. Oleh karena itu, Pembagian aset antara bisnis dan pemilik dan organ-organ internalnya, serta penerapan konsep tanggung jawab terbatas, merupakan beberapa fitur utama dari kepemilikan perorangan. Pemegang saham perorangan, terutama mereka yang berada di perusahaan kecil dan mikro, bertanggung jawab penuh atas nilai saham mereka berdasarkan Pasal 153J UU Cipta Kerja. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan antara perseroan terbatas dan kepemilikan perseorangan. Ini termasuk kedudukan hukum mereka, adanya maksud dan tujuan, kapitalisasi berbasis saham, dan cara bisnis dijalankan. Namun, pendirian perseroan terbatas dan kepemilikan tunggal berbeda secara signifikan. Korporasi perseroan terbatas dibentuk oleh perjanjian antara para pendiri yang mencakup kemitraan modal, sedangkan kepemilikan perseorangan dibentuk oleh deklarasi penciptaan oleh satu badan hukum tanpa kemitraan modal (Rumawi dkk., 2023).

Selain itu, di bawah UU Cipta Kerja, Usaha mikro dan kecil, yang diatur oleh sistem perseroan terbatas, mencakup kepemilikan perorangan. Perseroan terbatas adalah kemitraan yang dibentuk secara hukum yang menjalankan bisnis dengan modal yang dibagi menjadi saham dan mencari keuntungan. Mengingat evolusi ini, kepemilikan perseorangan dapat dianggap sebagai badan hukum. Perubahan dalam definisi bisnis ditunjukkan oleh penggunaan frasa “kepemilikan perseorangan” dalam UU Cipta Kerja. Pasal 109 ayat (1) UU Cipta Kerja memperluas definisi korporasi dengan memasukkan perusahaan perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai perusahaan mikro dan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi tidak lagi didefinisikan sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian, melainkan sebagai badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. (Safitri, 2022).

Undang-undang yang baru mengizinkan UMK pemegang saham tunggal untuk membuat badan hukum dengan menambahkan frasa “badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” (Fauzi, 2023). Karena UU Cipta Kerja menetapkan gagasan tanggung jawab terbatas untuk perusahaan perorangan, usaha mikro dan kecil juga memiliki fitur badan hukum perorangan, sehingga kepemilikan perseorangan dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan UMK. Untuk membatasi risiko hukum dan keuangan yang diakibatkan oleh operasi bisnis hanya sebatas aset perusahaan, perlindungan ini dicapai dengan memisahkan secara jelas aset pribadi pendiri atau operator bisnis dari aset perusahaan (Arindya, 2022).

Perseroan perorangan memiliki potensi strategis dalam mendorong penguatan Usaha Mikro dan Kecil di tengah dinamika perekonomian global yang semakin tanpa batas. Kendati demikian, untuk menjamin kepastian hukum, pengaturan mengenai perseroan perorangan tidak seharusnya berhenti pada pemberian kemudahan administratif maupun aspek teknis semata, seperti pendirian, permodalan, dan pembubaran. Peraturan yang berkaitan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab bisnis tertentu dan para pendirinya, serta pengembangan proses dan prosedur yang sesuai selama proses pembuatannya, memerlukan pertimbangan yang lebih menyeluruh (Rongiyati, 2023). Persyaratan Pasal 153J ayat (1) UUPT, sebagaimana telah direvisi oleh UU Cipta Kerja, memberikan batasan mengenai batasan tanggung jawab pemegang saham perusahaan tertentu. Pemegang saham perorangan UMK tidak bertanggung jawab atas janji-janji yang dibuat atas nama perusahaan. Selain itu, mereka tidak diizinkan untuk menanggung kerugian perusahaan yang lebih besar dari nilai saham mereka (Arindya, 2022). Di samping itu, pendiri perseroan tetap berada dalam kerangka pertanggungjawaban tertentu yang melekat pada penerapan prinsip tanggung jawab terbatas. Prinsip ini dirancang untuk membatasi potensi kerugian pendiri hanya sebatas nilai investasi yang telah ditanamkan, sekaligus memungkinkan pengalihan risiko

kegagalan usaha kepada pihak kreditur perseroan. Selain berfungsi sebagai instrumen perlindungan, tanggung jawab terbatas juga berperan dalam mendorong minat investasi serta mendukung proses akumulasi modal dalam perseroan. Secara umum, penerapan prinsip tersebut memberikan dua manfaat utama, yakni peningkatan efisiensi ekonomi dan terbukanya peluang bagi setiap individu untuk meminimalkan risiko usaha, sehingga memungkinkan tercapainya tingkat keuntungan yang diharapkan (Rongiyati, 2023).

Simpulan

Karena UU Cipta Kerja memodifikasi sejumlah persyaratan dasar UU Perseroan Terbatas, perusahaan mikro dan kecil dapat mendirikan struktur bisnis, seperti perusahaan perseorangan dengan pemegang saham tunggal. UU PT dan gagasan tentang perseroan terbatas berdampak pada UMK, yang merupakan entitas dengan kewajiban terbatas. Hal ini bertentangan dengan keyakinan yang dipegang secara luas bahwa bisnis dua orang untuk mendirikannya. Menurut penelitian ini, kepemilikan perseorangan-dua bentuk perusahaan yang berbeda-tunduk pada batasan konseptual yang sama. Kepemilikan perseorangan memiliki tanggung jawab penuh atas modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Pemegang saham perorangan terlindung dari tanggung jawab atas kerugian yang lebih besar dari nilai saham mereka dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan. Namun, Pasal 153J ayat 2 UU Cipta Kerja mengatur kewajiban yang tidak berlaku untuk pemegang saham, seperti (1) kegagalan perusahaan untuk memenuhi persyaratan badan hukum, (2) menggunakan perusahaan untuk keuntungan pribadi, (3) melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan (4) menggunakan aset perusahaan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Referensi

- Anggreani, R., Sukimin, S., & Nuswanto, A. H. (2024). Analisis perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. *Semarang Law Review (SLR)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.8672>
- Arindya, A. Z. (2022). Tanggung jawab pengurus perseroan dalam kepailitan badan hukum perseroan perorangan. *Jurist-Diction*, 5(6), 2019–2050. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40065>
- Athina, S. T., Purnama, E., & Efendi, E. (2022). Dualisme hukum pendirian perseroan terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 466–477. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>
- Aziz, M. F., & Febrianingsih, N. (2020). Mewujudkan perseroan terbatas (PT) perseorangan bagi usaha mikro kecil (UMK) melalui rancangan undang-undang tentang cipta kerja. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 91–107. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>
- Fauzi, W. (2023). Kajian yuridis konsep perseroan perseorangan sebagai badan hukum perseroan terbatas di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 1772–1783. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.563>
- Gloria, M. (2021). Kepailitan perseroan perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 24–31. <https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5568>
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian perseroan terbatas perseorangan serta tanggung jawab hukum pemegang saham berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2), 725–738.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indrapradja, I. S. (2019). Kajian yuridis terhadap tanggung jawab direksi dan dewan komisaris pada struktur organisasi perseroan terbatas yang bersifat kolektifitas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 13(1). <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/272>
- Kasih, D. P. D., Santosa, A. A. G. D. H., Wijaya, I. M. M., & Dwijayanthi, P. T. (2022). Perseroan perorangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Perubahan paradigma perseroan terbatas sebagai asosiasi modal. *Arena Hukum*, 15(1), 20–37. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>

- Khairandy, R. (2013). *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia* (Cet. 1). FH UII Press.
- Kusuma, D. C. (2022). Pertanggungjawaban perseroan perorangan pasca pergeseran paradigma perseroan terbatas sebagai persekutuan modal. *Lex Renaissance*, 7(3), 476–490. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art3>
- Louisa, R. D., & Putra, M. F. M. (2023). Pendirian persero perorangan tanpa akta notaris berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 185–206. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6722>
- Marzuki, P. M. (2014). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi omnibus law di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>
- Pramudita, P., Annisa, A., & Sumriyah, S. (2023). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas terhadap perusahaan terbuka. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 35–42. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.497>
- Putra, N. R. (2025). Analisis hukum tanggung jawab direksi atas tindakan *ultra vires* pada perseroan perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1964>
- Putri, A. (2021). Analisis konflik hukum dan simulasi pernyataan pendirian perseroan terbatas oleh pendiri tunggal. *Indonesian Notary*, 3(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/2>
- Reynaldi, F. R. (2021). Kewenangan notaris dalam pendirian perseroan perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Officium Notarium*, 1(2), 353–359. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art15>
- Rongiyati, S. (2023). Syarat pendirian dan tanggung jawab pemegang saham perseroan perorangan. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(1), 104–122. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3823>
- Rumawi, R., Sariroh, S., Basuki, U., Towadi, M., Ali, M., & Supianto, S. (2023). Karakteristik perseroan terbatas perorangan dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 63–73. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i02.2151>
- Safitri, A. M. (2022). Analisis hukum perseroan terbatas perorangan berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3353–3374. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3364>
- Sekarasih, S., Budiono, A. R., Sukarmi, S., & Santoso, B. (2023). Pergeseran paradigma pendirian perseroan terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 207–224. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831>
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(1). <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.506>
- Wahyuni, R., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2022). Kedudukan hukum perjanjian di dalam pendirian perseroan terbatas berbentuk badan usaha mikro dan kecil berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 51–64. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059>